



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misnan Als Minan.
Tempat lahir : Serbajadi.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Serba Jadi I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (kelas II).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn



27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rointan Br. Manullang, S.H., dkk Advokat – Penasihat Hukum pada kantor “POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) “PERSADA”, berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2020 No. Reg. Perkara : PDM-126/Enz.2/01/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MISNAN Als. MINAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISNAN Als. MINAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah Subsida **6 (enam)** bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan masing-masing seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram netto, 4, 87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, 4,84 (empat koma delapan empat) gram netto, 4,87 (empat koma



delapan tujuh) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto, 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto dan berat keseluruhan 22, 18 (dua puluh dua koma satu delapan) gram netto ;

- 1 (satu) unit timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa **MISNAN Als. MINAN** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan atas permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MISNAN Als MINAN** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung kopi, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat keseluruhan 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram netto “**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Cornelius C. Ginting dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada penjual narkoba jenis shabu sekitar Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Cornelius C. Ginting dan tim mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Cornelius C. Ginting melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi menunggu pelanggan / pembeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Jonggi H. Damanik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat : 1) 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram netto, 2) 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 3) 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto, 4) 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 5) 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram netto, 6) 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram netto, 7) 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram netto dan 1 (satu) unit timbangan digital, dan pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diterima dari Dullah Sembiring (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung kopi sebanyak 5 (lima) sak atau 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membagi atau mencak paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga Rp 50.000,-, Rp 70.000,- dan harga Rp 100.000,-, dan Terdakwa juga menerangkan telah menjual sebagian narkoba jenis shabu dimaksud namun uangnya belum diterima.

Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- dalam setiap penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10162/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram diduga mengandung Narkoba. Setelah diperiksa barang bukti milik Terdakwa MISNAN Als. MINAN adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MISNAN Als MINAN** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung kopi, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat keseluruhan 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram netto**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Cornelius C. Ginting dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada penjual narkotika jenis shabu sekitar Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Cornelius C. Ginting dan tim mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Cornelius C. Ginting melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi menunggu pelanggan / pembeli narkotika jenis shabu, lalu saksi Jonggi H. Damanik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat : 1) 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram netto, 2) 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 3) 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto, 4) 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 5) 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram netto, 6) 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram netto, 7) 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram netto dan 1 (satu) unit timbangan digital, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari Dullah Sembiring (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung kopi sebanyak 5 (lima) sak atau 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membagi atau mencak paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga Rp 50.000,-, Rp 70.000,- dan harga Rp 100.000,-, dan Terdakwa juga menerangkan telah menjual sebagian narkoba jenis shabu dimaksud namun uangnya belum diterima.

Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- dalam setiap penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) berupa shabu-shabu

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10162/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram diduga mengandung Narkoba. Setelah diperiksa barang bukti milik Terdakwa MISNAN Als. MINAN adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **CORNELIUS C. GINTING.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnan als. Minan di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk menunggu pembeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat :
 - 1) 4,85 (empat koma delapan lima) gram netto;
 - 2) 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto;
 - 3) 4,84 (empat koma delapan empat) gram netto;
 - 4) 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto;
 - 5) 0,91 (nol koma sembilan satu) gram netto;
 - 6) 0,93 (nol koma sembilan satu) gram netto;
 - 7) 0,91 (nol koma sembilan satu) gram netto;
 - 8) 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diterima dari Dullah Sembiring (DPO) sebanyak 5 (lima) sak atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di warung kopi.;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu dimaksud dibagi atau dicak oleh Terdakwa menjadi paket kecil dan dijual dengan harga bervariasi yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **JONGGI H. DAMANIK** yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnan als. Minan di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk menunggu pembeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat :
 - 1) 4,85 (empat koma delapan lima) gram netto;
 - 2) 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto;
 - 3) 4,84 (empat koma delapan empat) gram netto;
 - 4) 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto;
 - 5) 0,91 (nol koma sembilan satu) gram netto;
 - 6) 0,93 (nol koma sembilan satu) gram netto;
 - 7) 0,91 (nol koma sembilan satu) gram netto;
 - 8) 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diterima dari Dullah Sembiring (DPO) sebanyak 5 (lima) sak atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di warung kopi.;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu dimaksud dibagi atau dicak oleh Terdakwa menjadi paket kecil dan dijual dengan harga bervariasi yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berjualan (menunggu pembeli) narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram netto, 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, 4,84 (empat koma delapan empat) gram netto, 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto, 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang hendak dijual dimaksud diterima dari Dullah Sembiring (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di warung kopi dan akan dibayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Narkoba jenis shabu dengan masing-masing seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram netto, 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto, 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram netto, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto, dan berat keseluruhan 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram netto dan 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Hal 9 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa **Misnan Als Minan**, tanggal 30 September 2019, No.LAB : 10162/NNF/2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si., dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berjualan (menunggu pembeli) narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram netto, 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, 4,84 (empat koma delapan empat) gram netto, 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto, 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib sekitar Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi menunggu pelanggan / pembeli narkotika jenis shabu, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diterima dari Dullah Sembiring (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Serba Jadi

Hal 10 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung kopi sebanyak 5 (lima) sak atau 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi atau mencak paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga Rp 50.000,-, Rp 70.000,- dan harga Rp 100.000,- dan Terdakwa juga menerangkan telah menjual sebagian narkoba jenis shabu dimaksud namun uangnya belum diterima.
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- dalam setiap penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Misnan Als Minan** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **Misnan Als Minan** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berjualan (menunggu pembeli) narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah warung kopi, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Hal 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib sekitar Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi menunggu pelanggan / pembeli narkotika jenis shabu, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram netto, 4, 87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, 4,84 (empat koma delapan empat) gram netto, 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto, 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram netto, 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto dan 1 (satu) unit timbangan digital, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diterima dari Dullah Sembiring (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Serba Jadi Dusun I Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di warung kopi sebanyak 5 (lima) sak atau 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membagi atau mencak paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga Rp 50.000,-, Rp 70.000,- dan harga Rp 100.000,- dan Terdakwa juga menerangkan telah menjual sebagian narkotika jenis shabu dimaksud namun uangnya belum diterima.

Menimbang, bahwa dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- dalam setiap penjualan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa **Misnan Als Minan**, tanggal 30 September 2019, No.LAB : 10162/NNF/2019, yang

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si., dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan masing-masing seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram netto, 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto, 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram netto, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto, dan berat keseluruhan 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat rusaknya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISNAN Als MINAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan masing-masing seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram netto, 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto, 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram netto, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram netto, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto, dan berat keseluruhan 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2020**, oleh kami **Muhd. Ali Tarigan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deson Togatorop, S.H., M.H.**, dan **Somadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Afni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nelson Victor S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Afni, S.H.

Hal 16 dari Hal 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)